



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA
Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan**

Tribunmanado.com (Media Online)

Selasa, 23 April 2024

Kasus Korupsi Lahan RSUD Walanda Maramis Minahasa Utara Sulut Membuat Negara Rugi Rp 19,7 Miliar



TRIBUNMANADO.CO.ID - Lima tersangka kasus korupsi lahan RSUD Walanda Maramis Minahasa Utara Sulawesi Utara kini ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut.

Para tersangka diduga telah melakukan korupsi pembelian lahan perluasan RSUD Walanda Maramis Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Kerugian negara mencapai Rp 19,7 Miliar.

Kasipenkum Kejati Sulawesi Utara Theodorus Rumampuk mewakili Kajati Dr Andi Muhamaad Taufik menjelaskan bahwa hasil kerugian telah dihitung oleh BPK RI.

"Iya itu berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK RI," kata dia Selasa (23/4/2024)

Lanjut Theodorus Rumampuk, berdasarkan surat perintah penahanan, kelima tersangka tersebut ditahan di Rumah Tahanan Manado Kelas IIA.

"Penahanannya selama 20 hari terhitung mulai tanggal 22 April 2024 sampai dengan 11 Mei 2024," jelasnya Selasa (23/4/2024).

Diketahui kelima tersangka diketahui berinisial JK (59) mantan Sekda Minut, YM (38) ASN RSUD Walanda Maramis, S (42) ASN Pemkab pelaksana bagian pengadaan barang dan jasa, VN seorang ASN dan ML seorang pendeta di salah satu gereja. (Tribunmanado.co.id/Ren)